



Kecamatan Colomadu

Jl. Adi Sucipto No 180 57177 085708202936

Colomadu.Karanganyar.g.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Colomadu

Legalisasi surat

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi b. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan; c. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon serta menjelaskan kekurangannya; d. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh Petugas langsung diproses legalisasi; e. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas loket menyerahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lamanya proses legalisasi surat rata-rata 5 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. . legalisasi SKCK dan Izin Keramaian; b. Legalisasi KTP dan KK c. legalisasi SPPT; d. legalisasi Surat Keterangan Waris; e. Legalisasi Surat lainnya yang dikeluarkan oleh Kecamatan.

Pengaduan Layanan



Kecamatan Colomadu

Jl. Adi Sucipto No 180 57177 085708202936

Colomadu.Karanganyar.g.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Colomadu

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- a. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan.
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan.
- d. Memasukkan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan